



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR / TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 163 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Kode Etik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 70);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsi Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
7. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
8. Kode Etik DPRD adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
9. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPRD, bersifat tetap dan anggotanya terdiri dari utusan fraksi-fraksi yang ada berdasarkan pertimbangan jumlah anggota fraksi;

10. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPRD bersifat tetap dan mempunyai tugas dan wewenang untuk memelihara peraturan DPRD tentang tata tertib, etika dan kode etik DPRD;
11. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
12. Pimpinan fraksi adalah pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah;
13. Fraksi adalah merupakan pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan konfigurasi partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
14. Rapat adalah semua rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
15. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Rahasia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau public;
18. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
19. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran Tata Tertib, Kode etik dan Sumpah Jabatan;
20. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/ atau Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan;
21. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik pemerintah, perorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
22. Beracara adalah tata pelaksanaan tugas badan kehormatan dalam penanganan permasalahan pelanggaran terhadap kode etik;
23. Hari adalah Hari Kerja;
24. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membantu alat kelengkapan DPRD atau Fraksi;
25. Tim ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu dan/atau memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
26. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Lombok Tengah.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Kode Etik DPRD berlandaskan pada asas :

- a. Objektivitas;
- b. Keadilan;
- c. Kebebasan;
- d. Solidaritas;
- e. Fiksi hukum;
- f. Rasionalitas;
- g. Moralitas.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud Kode Etik adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota dan tata hubungan antar Anggota dengan pihak lain; dan
- b. sebagai pedoman Anggota dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Kode Etik adalah :

- a. untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. untuk menjaga sikap dan tingkah laku Anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- c. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi Anggota.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam peraturan Kode Etik ini meliputi:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku Anggota;
- c. tata kerja Anggota;
- d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. tata hubungan antar-Anggota;
- f. tata hubungan antara Anggota dan pihak lain;

- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota;
- i. larangan bagi Anggota;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB III
PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI DAN SIKAP PERILAKU
ANGGOTA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Sumpah/Janji

Pasal 6

Setiap Anggota wajib menjunjung tinggi dan menaati Sumpah/Janji jabatan sebagai pejabat publik serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Bagian Kedua
Sikap dan
Perilaku

Pasal 7

Anggota dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. Menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota; dan
- h. Mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA ANGGOTA

Pasal 8

Pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas ijin dari

- pimpinan fraksi;
- e. Menghadiri rapat DPRD;
 - f. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. Tidak terlambat menghadiri rapat dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. Memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - i. Melaksanakan perjalanan dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
 - j. Tidak membawa Anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

BAB V
TATA HUBUNGAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 9

Bentuk hubungan Anggota meliputi:

- a. Hubungan antar Anggota;
- b. Hubungan Anggota dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Hubungan Anggota dengan Pihak lain.

Bagian Kedua
Hubungan Antar Anggota

Pasal 10

- (1) Hubungan antar sesama Anggota DPRD dilakukan dengan prinsip transparansi, saling menghormati, menghargai, solidaritas, menjalin hubungan kerja sama untuk mencapai maksud dan tujuan DPRD, dan menghindari terjadinya perpecahan;
- (2) Dalam menjalankan hubungan antar sesama Anggota DPRD, tidak diperkenankan saling mengejek, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan yang dapat menimbulkan rasa tidak senang satu sama lain, sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD;
- (3) Memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hubungan Anggota dengan penyelenggara
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Anggota wajib:
 - a. memposisikan pemerintah daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif,

- impersonal, proporsional dan profesional; dan
- c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD, dilakukan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati;
 - (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan kemudahan, atau memperoleh keuntungan tertentu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan motif korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Keempat Hubungan Anggota dengan Pihak Lain

Pasal 12

- (1) Hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain dan/atau konstituen dilakukan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan pihak lain dan/atau konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD wajib bersikap adil, akomodatif, aspiratif, responsif, proaktif, proporsional dan profesional;
- (3) Anggota DPRD wajib menerima kunjungan pihak lain dan/atau konstituen di gedung DPRD dalam bentuk audiensi, konsultasi, unjuk rasa atau bentuk pertemuan lainnya guna menyampaikan aspirasi;
- (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.

BAB VI ETIKA RAPAT, PENYAMPAIAN PENDAPAT DAN KERAHASIAAN Bagian Kesatu Etika Rapat

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD wajib menghadiri semua jenis rapat yang telah diagendakan dengan tepat waktu;
- (2) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukannya kepada Pimpinan Rapat atau kepada Pimpinan Fraksi;
- (3) Selama rapat berlangsung, Anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - a. meninggalkan ruangan rapat tanpa izin Pimpinan Rapat, terkecuali meninggalkan ruang rapat tersebut dapat dipandang sebagai ekspresi atau pernyataan sikap politik Anggota yang bersangkutan baik atas nama pribadi maupun atas nama Fraksi;
 - b. menggunakan alat komunikasi atau alat sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat yang telah mendapat izin berbicara dari Pimpinan Rapat;
 - d. melakukan perbuatan yang menimbulkan sesuatu keributan atau kegaduhan atau perbuatan lain sehingga dapat menarik perhatian peserta rapat lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya

- konsentrasi peserta rapat yang sedang berbicara atas izin Pimpinan Rapat;
- e. menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, atau kata-kata yang tidak sopan di dalam rapat;
 - f. merokok di ruang rapat;
 - g. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas di dalam rapat;
 - h. tidur; dan
 - i. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dipandang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (4) Pada saat rapat berlangsung apabila tiba saatnya adzan / mendengar suara adzan untuk rapat di skors/berhenti secukupnya guna melaksanakan sholat bagi yang menjalankannya;
 - (5) Untuk kepentingan kelancaran rapat, Pimpinan Rapat dapat menegur Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) Dalam menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1), Pimpinan dan Anggota mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; dan
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan berpakaian nasional atau menyesuaikan bagi Anggota DPRD Perempuan;
- (3) Khusus untuk hari Jum'at yang tidak di agendakan untuk Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian khas daerah;
- (4) Dalam hal kunjungan kerja/atau peninjauan lapangan di luar Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.

Pasal 15

- (1) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat paripurna atau rapat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus mengajukan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis sebelum rapat dimulai;
- (2) Pengajuan ijin secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan ijin tertulis selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) Jam sejak pelaksanaan rapat;
- (3) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan;
- (4) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat;
- (5) Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- (6) Ketidakhadiran Anggota, secara disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan pada saat pengambilan keputusan;
- (7) Anggota yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.

Pasal 16

- (1) Anggota dapat diberikan ijin khusus untuk:
 - a. melaksanakan ibadah;
 - b. keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar daerah; dan
 - c. mengikuti acara lain di luar dari kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi keanggotaan DPRD.
- (2) Ijin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

Bagian Kedua Etika Menyampaikan Pendapat

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat menyampaikan pendapat baik di dalam rapat maupun di luar rapat secara lisan ataupun tulisan;
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bahasa yang sopan, dan etika yang santun dan bermoral, bukan merupakan fitnah atau tuduhan tanpa bukti;
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk pernyataan pendapat yang disampaikannya di dalam rapat-rapat DPRD sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Bagian Ketiga Kerahasiaan Rapat

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia kepada pihak manapun untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- (2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap Anggota wajib:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
 - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- (2) Anggota dalam menggunakan fasilitas perjalanan dinas, wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota;
- (3) Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat dan kehormatan lembaga DPRD.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 20

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota;
- (3) Anggota dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi;
- (4) Anggota dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota;
- (5) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota.
- (6) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan /atau APBN;
- (7) Anggota dilarang melanggar sumpah/janji Anggota;
- (8) Anggota dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama;
- (9) Anggota dilarang melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon Anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum;
- (10) Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD;
- (11) Anggota dilarang memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat;
- (12) Anggota dilarang merokok di ruang rapat dan pada saat sidang Paripurna DPRD.

BAB VIII
PERBUATAN TIDAK PATUT

Pasal 21

Anggota melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang sah dalam satu kali masa sidang.

BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 22

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD;
- (2) Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD;
- (3) Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat pasif, menunggu laporan/pengaduan yang disampaikan oleh para pelapor/pengadu;
- (4) Dalam keadaan tertentu, Badan Kehormatan DPRD dapat bersifat aktif dengan memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi.

Pasal 23

Badan Kehormatan bertugas:

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan masyarakat dan/atau pemilih;
- d. menyampaikan laporan atas Keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD; dan
- e. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik DPRD.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Badan Kehormatan DPRD berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

BAB X
SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN

SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 25

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang kode etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
 - e. Pemberhentian sebagai Anggota.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- (3) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan.

Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 26

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis;
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan;
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota;
- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

Pasal 28

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota apabila :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota

- yang bersangkutan diaktifkan kembali;
- (4) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten kepada Gubernur melalui Bupati;
 - (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati;
 - (7) Bupati berdasarkan usulan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur;
 - (8) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (7);
 - (9) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD;
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 30

- (1) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota dengan keputusan Badan Kehormatan;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 31

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang :

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan;
- b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan;

- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.

Pasal 32

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik anggota yang diberhentikan;
- (2) Partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada pimpinan DPRD, salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan;
- (3) Pengangkatan pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut di atur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XI PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pembelaan

Pasal 34

- (1) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD berhak melakukan pembelaan;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Kehormatan dan ditembuskan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi;
- (4) Pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung di hadapan Anggota Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 36

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik;

- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota yang berasal lebih dari satu Fraksi;
- (3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2) disertai alasan dan penjelasan yang disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan;
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya;
- (5) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna;
- (6) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna tersebut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Lombok Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LALU RAMDAN

Diundangkan di Praya
pada tanggal Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Beberapa pertimbangan dibentuknya rancangan peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah tentang Kode Etik DPRD. Pertama pertimbangan filosofis, yakni merujuk pada keberadaan lembaga DPRD yang merupakan penjelmaan kelembagaan kedaulatan rakyat daerah. Di dalam desain konstitusi DPRD merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat, dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional maka DPRD secara kelembagaan harus mampu meningkatkan kinerja, disiplin serta menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu diperlukan sebuah peraturan daerah tentang kode etik. Kedua pertimbangan sosiologis, sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat ekspektasi masyarakat terhadap meningkatnya kinerja disiplin serta menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Lombok Tengah begitu tinggi oleh karena itu ekspektasi tersebut harus didukung oleh perangkat hukum berupa kode etik sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Ketiga pertimbangan yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPRD, DPRD Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan tentang Kode Etik sebagai aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yaitu bahwa Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional;

Huruf b

yaitu bahwa Kode Etik memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional;

Huruf c

yaitu bahwa Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas;

Huruf d

yaitu bahwa Kode Etik mendorong seorang Anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban Anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas;

Huruf e

yaitu bahwa Ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota;

Huruf f

yaitu bahwa proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan;

Huruf g

yaitu bahwa suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar atau salah, baik atau buruk.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Permintaan izin meninggalkan rapat disampaikan kepada Pimpinan rapat yang bersangkutan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf (h)

Cukup jelas.

Huruf (i)

Cukup jelas.

Huruf (j)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jabatan kepala sekolah dan kepala tata usaha merupakan jabatan struktural pada lembaga pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Keluarga adalah suami atau istri dan anak dari Anggota.

Yang dimaksud dengan Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping dari Anggota.

Yang dimaksud dengan Kroni adalah teman, kawan atau sahabat dari Anggota.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 NOMOR